



SALINAN

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan satuan harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dengan perkembangan saat ini, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam rangka menghadiri acara non formal di luar jam kerja DPRD.
- (2) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk laki-laki ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Batik yang Bercirikan Khas Daerah ditentukan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek motif batik ikon Daerah, berlidah bahu;
 2. celana panjang warna hitam; dan
 3. ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. Pakaian Adat Jawa Tengah ditentukan sebagai berikut:
 1. blangkon warna dan motif batik;
 2. beskap jawi jangkep;
 3. bawahan jarik atau kain batik tradisional, warna dan motif batik; dan
 4. alas kaki selop.
- (3) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Batik yang Bercirikan Khas Daerah ditentukan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek motif batik ikon Daerah, berlidah bahu;

2. rok 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut warna hitam;
3. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
4. sepatu pantofel warna hitam.
- b. Pakaian Adat Jawa Tengah ditentukan sebagai berikut:
 1. model rambut sanggul jawa atau cepol;
 2. kebaya brokat atau beludru;
 3. bawahan jarik atau kain batik tradisional, motif batik; dan
 4. alas kaki selop atau sepatu sandal.
- (4) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
 - b. Pakaian Seragam Resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel; dan
 - e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagai berikut:
 1. Pakaian Motif Batik Ikon Daerah sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap stel;
 2. Pakaian adat jawa beskap jawi jangkep dan jarik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel; dan
 3. Pakaian kebaya brokat atau beludru dan jarik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap stel.
- (2) Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. pin lambang Daerah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Standar satuan.....

- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ongkos jahit.

3. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 12) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I


NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Laki-Laki:



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Krah berdiri. | f. Jas lengan pendek |
| b. Lencana | g. Kancing baju |
| c. Papan nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku dalam depan atas | i. Celana panjang warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | j. Sambungan bahu |


2. PSH Wanita:



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Krah berdiri. | f. Jas lengan pendek |
| b. Lencana I | g. Kancing |
| c. Saku jas atas | h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri |
| d. Papan nama | i. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | |


3. PSH Wanita Hamil:



Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Krah rebah | f. Jas lengan pendek |
| b. Lencana | g. Kancing Jas |
| c. Saku dalam atas sebelah kiri | h. Flul |
| d. Papan nama | i. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | |

4. PSH Wanita Hamil Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- a. Kain kerudung warna sama dengan Jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana
- d. Saku dalam atas sebelah kiri
- e. Papan nama

- f. Tanda pengenal
- g. Kancing jas
- h. Jas lengan panjang
- i. Flul
- j. Rok panjang

B. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR Laki-Laki:




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Saku dalam tanpa tutup
- d. Kancing jas
- e. Jas lengan panjang

- f. Saku bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Sambungan bahu
- h. Celana panjang warna sama dengan jas

2. PSR Wanita:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Saku dalam tanpa tutup
- c. Papan nama
- d. Kancing jas
- e. Jas lengan panjang

- f. Saku bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana panjang warna sama dengan jas

3. PSR Wanita Hamil:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Saku dalam tanpa tutup
- c. Papan nama
- d. Jas lengan panjang

- e. Kancing jas
- f. Plui
- g. Rok 15 cm dibawah lutut.

4. PSR Wanita Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| a. Jilbab/Kerudung | f. Jas lengan panjang |
| b. Krah rebah | g. Saku bawah tertutup kanan dan kiri |
| c. Saku dalam tanpa tutup | h. Rok panjang. |
| d. Papan nama | |
| e. Kancing jas | |

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL Laki-laki:



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasl
- c. Saku jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing jas
- f. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Celana panjang
- h. Sambungan bahu
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


2. PSL Wanita:



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasl
- c. Saku Jas kiri atas
- d. Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- e. Kancing Jas
- f. Saku Jas bawah tertutup kanan dan kiri
- g. Rok 15 cm di bawah lutut
- h. Lengan panjang dengan kancing 3 buah


3. PSL Wanita Hamil:



Keterangan:

- Kemeja warna putih atau terang
- Dasl
- Saku Jas kiri atas
- Jas lengan panjang warna sama dengan celana
- Kancing Jas
- Rok panjang

4. PSL wanita Berjilbab/Berkerudung:




Keterangan:

- a. Kerudung dengan warna bebas.
- b. Kemeja warna putih.
- c. Dasi.
- d. Saku jas kiri atas.
- e. Jas lengan panjang warna sama dengan rok.
- f. Kancing jas.
- g. Saku bawah kanan dan kiri.
- h. Rok panjang.

D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG


1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Laki-laki



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Krah berdiri | h. Kancing baju |
| b. Lidah bahu | i. Ikat pinggang |
| c. Lambang daerah | j. Saku celana depan kanan dan kiri |
| d. Papan nama | k. Celana panjang warna sama dengan baju |
| e. Tanda pengenal | l. Sambungan bahu |
| f. Saku baju depan kanan dan kiri | m. Saku celana belakang sebelah kanan tertutup |
| g. Baju lengan panjang | |

2. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita




Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Lambang daerah
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal

- f. Saku baju depan kanan dan kiri
- g. Kancing baju
- h. Baju lengan panjang
- i. Celana panjang warna sama dengan baju

3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Lambang daerah
- c. Papan nama
- d. Saku dalam atas kanan
- e. Tanda pengenalan

- f. Baju lengan panjang
- g. Kancing baju
- h. Plui
- i. Rok 15 cm di bawah lutut

4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Hamil




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Jilbab/kerudung | h. Kancing baju |
| b. Krah berdiri | i. Baju lengan panjang |
| c. Lidah bahu | j. Saku baju bawah kanan dan kiri |
| d. Lambang daerah | k. Rok/ Celana panjang warna sama dengan baju |
| e. Papan nama | |
| f. Saku dalam kiri atas | |
| g. Tanda pengenal | |

E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

1. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Laki-Laki:




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal

- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap
- g. Kemeja motif bercirikan khas daerah
- h. Belahan samping

2. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita:



Keterangan :

a. Krah rebah

b. Lencana

c. Papan nama

d. Tanda pengenal


e. Baju motif bercirikan khas daerah

f. Kancing baju

g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap

h. Celana panjang warna gelap

3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Hamil:



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lencana
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan

- e. Kancing baju
- f. Baju motif bercirikan khas daerah
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap


4. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita Berjilbab/Berkerudung:



Keterangan:

- a. Jilbab/kerudung
- b. Krah rebah
- c. Lencana
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Baju motif bercirikan khas daerah
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang/celana panjang


5. Pakaian Adat Jawa Tengah untuk Laki-Laki:



Keterangan:

- a. Blangkon
- b. Kancing Passpoile
- c. Beskap Jawi Jangkep
- d. Jarik/Kain Batik
- e. Selop


6. Pakaian Adat Jawa Tengah untuk Wanita:



Keterangan:

- a. Kebaya Brokat
- b. Jarik/Kain Batik
- c. Selop/Sepatu Sandal


7. Pakaian Adat Jawa Tengah untuk Wanita Berjilbab/Berkerudung:



Keterangan:

- a. Jilbab/kerudung
- b. Kebaya Brokat
- c. Jarik/Kain Batik
- d. Selop/Sepatu Sandal

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT